

Pernikahan Beda Agama di Tinjau dari Perspektif Hukum dan Agama

Oleh:

Dr. Dra. Ni Wayan Silawati, M.M., Putu Ary Prasetya Ningrum, S.H., M.H, Kadek Widarsih
Balai Diklat Keagamaan Denpasar, STAH NN Mpu Kuturan Singaraja
wayansilawati@gmail.com , aryningrum1januari@gmail.com , widaarsih107@gmail.com

Abstrak

Rumah tangga terbentuk karena adanya ikatan cinta kasih sepasang manusia yang disadari sepenuhnya oleh pasangan tersebut. Kesadaran tersebut diperlukan dalam memilih pasangan hidup yang tepat bagi setiap orang yang akan menikah. Permasalahan terjadi pada saat pasangan tersebut memiliki perbedaan keyakinan yang mana, keyakinan merupakan suatu fondasi awal dalam mengarungi bahra rumahtangga. Cinta tidak dapat mengenal agama, ras dan golongan maupun status sosial seseorang. Hal ini sangat memungkinkan bagi setiap orang untuk mencintai pasangan yang berbeda agama yang di anut oleh seseorang. Namun konstitusi di Indonesia melindungi setiap orang untuk dapat memeluk agama dan kepercayaannya masing-masing sehingga pelaksanaan perkawinan ini sulit pelaksanaannya pada saat pasal 2 UU Perkawinan tahun 1974 hadir di tengah-tengah masyarakat untuk mengatur masyarakat Indonesia.

Penelitian ini membahas bagaimana Agama Hindu mengatur Syarat dan Sahnya perkawinan menurut Hukum Agama Hindu dan UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta Tujuan perkawinan itu sendiri. Penelitian ini menggunakan metode normatif yang kemudian dideskripsikan dalam bentuk Tulisan. Dimana perkawinan harus memiliki pengakuan hukum yang tetap untuk menjamin kepastian hukum bagi pasangan yang melakukan perkawinan.

Kata Kunci : Perkawinan, Hukum Hindu, Sahnya perkawinan.

Abstrac

The household is formed because of the bond of love between a pair of humans which the couple is fully aware of. This awareness is needed in choosing the right life partner for everyone who is getting married. Problems occur when the couple has different beliefs in which, belief is an initial foundation in navigating the household ship. Love cannot recognize religion, race and class or social status of a person. It is very possible for everyone to love a partner who has a different religion that someone adheres to. However, the constitution in Indonesia protects everyone from being able to embrace their respective religions and beliefs so that the implementation of this marriage is difficult to implement when Article 2 of the 1974 Marriage Law was present in the midst of society to regulate Indonesian society.

This study discusses how Hinduism regulates the terms and validity of marriage according to Hindu religious law and Law No. 1 of 1974 concerning marriage and the purpose of marriage itself. This study uses a normative method which is then described in written form. Where marriage must have permanent legal recognition to guarantee legal certainty for couples who carry out marriages.

Keywords: Marriage, Hindu Law, Legality of marriage.

I. Pendahuluan

Catur Asrama merupakan ajaran agama hindu yang mengajarkan bagai mana seorang manusia melalui 5 jenjang kehidupan. Dimana fase kehidupan harus melawati masa-masa ini untuk dapat melakukan kehidupan lebih baik dan bijaksana. Fase pertama dalam catur asrama yakni Brahmachari, dimana masa brahmachari merupakan fase seseorang dalam menuntut ilmu, fase ini diharapkan manusia belajar mengenai kehidupan dan pendidikan formal maupun non formal. Fase ini harus dilewati sebelum melakukan fase kedua dimana fase kedua merupakan fase Grehasta yang merupakan fase perkawinan. Dalam menjalani bahtra rumah tangga penting sekali sebelumnya melewati fase brahmachari. Dimana dalam menjalankan pernikahan yang pelik butuh kesadaran dan pendidikan yang mumpuni dalam menjalankan kehidupan berumah tangga. Setelah melewati fase Grehasta maka dapat memasuki fase Wana Prastha dimana manusia mulai menyadari arti dan jati diri serta hakikat manusia secara nyata. Manusia akan mengalami fase lahir hidup dan mati, maka manusia mulai mempelajari untuk melepaskan diri dari ikatan duniawi yang sejatinya. Hali ini adalah fase untuk pemurnian diri. Kemudian fase

Volume VI No 2 September Tahun 2022 yang terakhir ialah fase Bhiksuka yakni manusia manusia mengabdikan diri kepada Ida Sang Hyang Widhi tanpa terikat dengan keinginan duniawi.

Lima fase kehidupan tersebut yang merupakan turning point dalam kehidupan ialah fase Grehasta dimana pernikahan merupakan awal pengaplikasian pendidikan pada masa Brahmachari dan mulai menyadari kehidupan selanjutnya. Pernikahan merupakan ikatan yang suci yang di jalani oleh pasangan dan membaur menjadi satu keluarga. Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, pasal 1 disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ke Tuhanan Yang Maha Esa. Dari pasal ini tampak bahwa perkawinan itu adalah merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita ini haruslah mendapat ijin dari kedua orang tuanya, perkawinan tidak boleh dilaksanakan karena paksaan atau pengaruh orang lain. Ini untuk menghindari terjadinya kerenggangan setelah menjalani hidup berumah tangga. Karena keberhasilan dalam perkawinan diantaranya adalah saling mencintai, saling bekerja sama, saling isi mengisi, bahu membahu dalam

setiap kegiatan berumah tangga (Artayasa, 1998).

Rumah tangga terbentuk karena adanya ikatan cinta kasih sepasang manusia yang disadari sepenuhnya oleh pasangan tersebut. Kesadaran tersebut diperlukan dalam memilih pasangan hidup yang tepat bagi setiap orang yang akan menikah. Permasalahan terjadi pada saat pasangan tersebut memiliki perbedaan keyakinan yang mana, keyakinan merupakan suatu fondasi awal dalam mengarungi bahtra rumahtangga. Dindonesia dalam sahnya perkawinan apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Perkawinan No. Tahun 1974 pada pasal 2 ayat 1 (Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, 1974). Dengan kemajemukan yang ada dalam Negara kesatuan Republik Indonesia mengakibatkan tingginya angka perkawinan beda agama di indonesia. Hal ini terkadang dilakukan secara sembunyi-sembunyi oleh masyarakat dengan mengadakan perkawinan di luar wilayah hukum Indonesia. Hal ini mengakibatkan perlunya penelitian mengenai bagaimana pernikahan tersebut dapat dilakukan di indonesia. Dan bagaimana perkawinan dilakukan oleh masyarakat dengan penganut

Volume VI No 2 September Tahun 2022
Agama hindu melakukan perkawinan beda agama di bali.

II. Metode

Tulisan ini menggunakan metode deskriptif analitis. Metode ini menggambarkan bagaimana situasi pernikahan dan pernikahan beda agama yang ada di indonesia. Menggunakan metode penelitian normatif, empiris dengan menyajikan hasil penelitiann deskriptif analitis ini maka akan membedah bagaimana konsep pernikahan itu sendiri. Penelitian ini akan membahas bagaimana pandangan agama hindu akan konsep pernikahan dan pelaksanaannya serta membahas bagaimana negara dalam hal ini menjamin kepastian hukum atas status perkawinan yang melakukan perkawinan secara beda agama di Indonesia sendiri maupun perkawinan beda agama masyarakat indonesia yang dilakukan di luar dari wilayah kuasa hukum di Indonesia.

III. Pembahasan

Indonesia merupakan negara yang memiliki agama cukup beragam dan diatur di dalam konstitusi bangsa. Permasalahan mengenai kepastian hukum merupakan wacana yang eksis hingga saat ini di mana

permasalahan kepastian hukum sendiri telah berhembus semenjak kemerdekaan Indonesia merdeka namun belum diakui oleh Belanda. Permasalahan kepastian hukum sendiri mendapatkan perhatian khusus pada saat terdapat pergolakan politik di Indonesia pada tahun 1999, adanya pergolakan politik ini menjadikan kepastian hukum dimasukkan dalam Pasal 28I ayat (1) Amandemen Kedua UUD NRI 1945, yaitu: "... hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun" (UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, 1945). Salah satu hak yang dimiliki oleh manusia yakni melakukan perkawinan.

Makna perkawinan sendiri memiliki arti ikatan lahir dan batin yang dimiliki antara seorang pria dan wanita dengan tujuan untuk membina rumah tangga dan memiliki keturunan. Pernikahan tidak hanya semata-mata dilakukan untuk melegalkan hubungan suami istri namun juga memiliki hak dan tanggung jawab terhadap pasangan dan keluarga masing-masing pasangan. Dalam bukunya Arthayasa menyatakan bahwa perkawinan tidak boleh dipaksakan kepada siapapun dan perkawinan harus berdasarkan kesepakatan antara pasangan wanita dan pria

Volume VI No 2 September Tahun 2022 yang dilakukan dengan kesadaran penuh oleh kedua belah pihak dan memiliki persetujuan oleh orangtua masing-masing pihak. baik untuk pasangan yang di bawah umur maupun yang memiliki kecakapan dalam melakukan hubungan perkawinan. Karena keberhasilan dalam suatu perkawinan diantaranya adalah dengan saling mencintai, saling bekerjasama, saling mengisi, bahu membahu dalam setiap kegiatan berumah tangga (Artayasa, 1998, hal.1)

Perkawinan beda agama adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita, yang karena beda agamanya masing-masing dengan memiliki tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, hal ini diungkapkan oleh Ruslidan R.Tama. Menurut Ketut Mandra dan I Ketut Artadi, perkawinan antar - agama adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita yang masing - masing berbeda agamanya dan mempertahankan perbedaan agamanya itu sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Ketiga, menurut Abdurrahman, perkawinan antar - agama adalah suatu perkawinan yang dilakukan oleh orang - orang yang memeluk agama dan kepercayaan

yang berbeda satu dengan yang lainnya. (Arifin, 2019). berdasarkan pengertian perkawinan tersebut penulis dapat menyimpulkan bahwa perkawinan memiliki makna yang di lihat dari berbagai sisi yakni, sisi yuridis, sosial maupun religus. Hal ini merupakan dasar mengawali bahtra rumah tangga dengan tujuan untuk mencapai kebahagiaan dan melanjutkan keturunan. Wantjik Saleh yang di kutip dari jurnal sri wahyuni menuliskan perkawinan tidak hanya cukup dengan ikatan lahir batin saja yang dimaksudkan dengan lahir batin disini adalah ikatan yang dapat dilihat yaitu adanya suatu hubungan hukum antara seorang pria dan wanita untuk hidup bersama, sebagai suami istri yang dapat juga disebut sebagai ikatan formal. Hubungan formal ini mengikat bagi dirinya maupun oranglain dan masyarakat. Sedangkan ikatan batin merupakan hubungan yang tidak formil, suatu ikatan yang tidak dapat dilihat, tapi harus ada karena tanpa hal tersebut maka perkawinan akan menjadi rapuh (Wahyuni, 2014).

1. Tujuan Perkawinan Menurut Agama Hindu

Agama hindu sendiri memiliki konsep perkawinan (wiwaha) adalah jembatan dalam menuju kehidupan berumah

Volume VI No 2 September Tahun 2022
tangga untuk membentuk keluarga yang berbahagia lahir dan batin. Keluarga yang dibentuk oleh umat hindu merupakan suatu ikatan kasih dalam pengabdian antara suami, istri, dan anak. Perkawinan sendiri menurut ajaran agama hindu merupakan yadnya yang di jalani dengan tulus ikhlas oleh manusia dengan keyakinan yang penuh. Sehingga perkawinan merupakan ikatan yang sakral bagi pasangan tersebut dan juga masyarakat sekitarnya. Perkawinan sendiri memiliki 3 tujuan yakni (Rahmawati, 2019) :

1. Dharmasampatti, suami dan istri mewujudkan pelaksanaan Dharma
2. Praja, melahirkan keturunan
3. Rati, menikmati kehidupan seksual dan kepuasan indra lainnya

Dalam Rg. Veda X.VIII.85.43 menyebutkan Tujuan pernikahan sebagai berikut :

*A nah prajam janayatu
prajapati rajarasaya
samanaktvayama,
adurmangalih patilokama visa
sam no
bhava dvipade sam catuspade.*

artinya :

Semoga Prajapati memberikan kami keturunan, semoga Aryaman mempersatukan kami bersama hingga usia tua; terbebas dari segala hal buruk masukilah rumah suamimu, jadilah pembawa kesejahteraan bagi makhluk berkaki dua dan berkaki empat.

Berdasarkan makna dari seloka di atas, perkawinan merupakan tindakan yang suci yang harus memberikan kesejahteraan dan kebahagiaan bagi yang menjalani dan lingkungan yang ada disekitarnya.

2. Syarat sahnya Perkawinan menurut Hindu

Syarat perkawinan menurut agama Hindu sangat erat kaitannya dengan tujuan pernikahan itu sendiri. Tujuan Perkawinan menurut Hindu ialah keluarga bahagia dan sejahtera. Tujuan penting dari pernikahan adalah untuk menghasilkan keturunan, setiap pasangan ingin memiliki anak-anak yang cakap, sehat, cerdas yang memiliki nilai-nilai moral yang tinggi dan memberi kebanggaan dan kebahagiaan (Bhalla, 2010, hal, 159). Syarat-syarat perkawinan secara umum ada dua macam; yang pertama syarat yang bersifat lahiriah yang meliputi faktor usia, status, tidak terikat perkawinan dengan orang lain, berbadan sehat. Sedang syarat kedua adalah bersifat batiniah yang meliputi; mempunyai keimanan yang sama (satu agama), saling cinta mencintai. Syarat berupa fisik dalam perkawinan ini sangat penting artinya karena dampaknya pada masalah hasil keturunan (Artayasa, 1998, hal 11).

Volume VI No 2 September Tahun 2022
persyaratan lain selain persyaratan fisik merupakan prasyarat pertama yakni persyaratan batiniah. Dimana persyaratan batiniah memiliki 2 unsur yakni:

- 1) Perkawinan hendaknya dilaksanakan berdasarkan cinta sama cinta. Memiliki rasa cinta diantara kedua calon mempelai merupakan landasan dalam membentuk keluarga bahagia, maka perasaan optimis untuk hidup sejahtera bahagia dan bertanggung jawab dapat tercapai.
- 2) Sebelum dilaksanakan perkawinan kedua calon mempelai harus memiliki keimanan yang sama (satu agama).

Sedangkan Persyaratan secara lahiriah adalah memiliki 3 faktor sebagai berikut:

- 1) Faktor usia merupakan syarat yang paling penting dan menentukan. Perbedaan umur antara pria dan wanita secara psikologis membawa dampak dalam kehidupan berumah tangga.

- 2) bibit, bebet, bobot. Bibit artinya persemaian yang mudah yang akan ditanam. Bibit disini mengandung makna bahwa calon pengantin itu berpendidikan, berbudi pekerti yang luhur. Bobot artinya berat, maksudnya apakah kedudukan sosial ekonomi orang tua mereka seimbang, sehingga tidak merupakan neraca yang berat sebelah. Bebet artinya keturunan. Apakah dia keturunan orang baik-baik, dalam arti siapakah yang menurunkan.
- 3) tidak terikat oleh suatu perkawinan dengan pihak lain. Dalam melaksanakan perkawinan sebaiknya menghindari kepada orang yang sudah terkait perkawinan dengan orang lain. Kita mengetahui bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga kekal bahagia sejahtera. Tujuan perkawinan ini dapat tercapai apabila terjalin keharmonisan,

Volume VI No 2 September Tahun 2022

kasih sayang antara suami istri. Bagaimana bisa membagi kasih sayang apabila diantara mereka masih terikat perkawinan. Suami maupun istri tidak senang jika hidup dalam keluarga di madu (Artayasa, 1998, hal 13).

3. Sahnya Perkawinan Menurut Negara

Polemik cinta yang selalu terjadi di Indonesia pada akhirnya ialah pada saat akan melakukan perkawinan. Dimana perkawinan sendiri merupakan ikatan batin yang harus dilandasi dengan kepercayaan, komitmen, dan kasih sayang dengan kesadaran yang sejati. Polemik terjadi pada saat adanya benturan kepentingan yang terjadi dalam masyarakat. Sejatinnya kepercayaan dan agama sendiri telah di atur di dalam konstitusi yang ada di indonesia dimana setiap orang berhak memeluk agama dan kepercayaannya masing-masing. Pasal 28E UUD 1945 pada amandemen ke 2 mengatur Pertama Setiap orang berhak memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali. Kedua Setiap orang berhak

atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya. Ketiga, Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat (UUD Negara Republik Indonesiatahun 1945 , 1945).

Konflik kemudian muncul pada saat Pasal 2 UU Perkawinan mengatur bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan berdasarkan Agama dan Kepercayaannya Masing-masing. Dimana pada pasal ini di maknai oleh masyarakat bahwa perkawinan yang seiman sajalah yang dinyatakan sah oleh negara. Namun pada realitanya acapkali cinta tidak memandang agama dan mengakibatkan banyaknya perkawinan beda agama pada tiap tahunnya yang dilakukan di luarnegeri maupun dengan mengakali paraturan ini sendiri. UU No. 1 Tahun1974 pasal 66, maka semua peraturan yang mengatur tentang perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan sejauh telah diatur dalam UU No. 1/1974, dinyatakan tidak berlaku lagi yaitu perkawinan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata/BW, Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen dan peraturan perkawinan campuran. Dapat diartikan bahwa beberapa ketentuan tersebut masih berlaku sepanjang tidak diatur dalam

Volume VI No 2 September Tahun 2022
UU No. 1/1974. Jadi, bukanlah “Peraturan Perundangan” itu secara keseluruhan. Hal - hal yang tidak diatur dan tidak bertentangan dengan Undang- undang yang baru ini masih tetap dapat dipakai (Makalew, 2013).

Perkawinan dalam ilmu hukum merupakan perbuatan hukum dimana hal ini memiliki makna bahwa setiap orang yang memiliki perkawinan merupakan tindakan yang dilakukan oleh pasangan yang harus melegalkan perbuatan tersebut dengan cara mematuhi aturan hukum yang berlaku. Dalam Pasal 2 UU Perkawinan mengatur mengenai, Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing- masing agamanya dan kepercayaannya itu. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut UU No. 1 Tahun 1974 tentang pengaturan perkawinan, sistemnya tidak mengatur secara tegas bahkan tidak ada hukum yang mengatur tentang adanya perkawinan beda agama. Karena yang diatur dalam Undang - undang perkawinan itu hanyalah perkawinan campuran tentang pasangan yang berbeda kewarganegaraan. Perkawinan beda agama disini hanya berdasar pada Undang - undang perkawinan pasal 2 ayat (1) dan (2). Apabila ditinjau pada pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan, sahnya suatu perkawinan adalah

menurut hukum agamanya atau keyakinannya masing - masing. Dan Pada ayat (2) berbunyi tiap - tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang - undangan yang berlaku. Jadi, yang dimaksud dengan menurut hukum agamanya masing - masing yaitu tergantung dari sahnya hukum masing - masing agama yang bersangkutan dalam melangsungkan perkawinan beda agama, aturan dari masing agamanya.

Hal ini memiliki gambaran masalah pengaturan perkawinan di Indonesia, Undang - undang memberikan kepercayaannya secara penuh kepada Agama, dan Agama memiliki peranan penting terhadap perkawinan berbeda agama. Maka dari itu, jelas diketahui bahwa dalam melangsungkan perkawinan, diharuskan untuk seagama agar pelaksanaannya tidak terdapat hambatan maupun penyelewengan agama. Karena dalam pelaksanaannya menurut Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan beda agama tidak boleh dilaksanakan, dan tidak sah menurut hukum kecuali salah satu pihak mengikuti agama pasangannya. Jika kedua pasangan sudah seagama barulah perkawinan dapat dilangsungkan dan dianggap sah apabila dicatatkan dalam pencatatan perkawinan sesuai dengan ketentuan yang sudah diatur

Volume VI No 2 September Tahun 2022
dalam pasal 2 ayat (2) Undang - undang Perkawinan (UUP). Akibat hukum dari perkawinan beda agama dilihat dari aspek yuridis yaitu tentang Keabsahannya perkawinan beda agama tersebut. Menurut UU Perkawinan, sahnya suatu perkawinan harus sesuai dengan agama dan kepercayaan yang diatur dalam pasal 2 ayat (1). Berdasarkan pasal tersebut, dapat diartikan bahwa undang-undang perkawinan menyerahkan keputusannya pada ajaran agamanya masing-masing. Apabila dalam perkawinan beda agama ini sudah sah menurut agama, maka undang-undang perkawinan juga mengakui keabsahannya. Tetapi kenyataannya bagi masing - masing agama sangatlah sulit dalam mensahkan perkawinan beda agama tersebut kecuali salah satu pasangan tersebut berpindah agama mengikuti salah satu pasangannya. Dan itupun bisa saja menjadi penyimpangan agama. Begitu juga dengan masalah status anak yang dilahirkan. Menurut hukum, anak yang dilahirkan oleh pasangan yang berbeda agama dianggap sah selama perkawinan beda agama tersebut di sahkan oleh agama dan di catatkan dalam kantor pencatatan perkawinan. Karena anak yang sah menurut ketentuan undang- undang perkawinan pasal 42 ialah anak yang lahir dari perkawinan

yang sah berdasarkan pasal 2 ayat (2). Selanjutnya akibat hukum yang akan timbul juga dari perkawinan beda agama tersebut yaitu mengenai masalah warisan. Misalnya seorang suami beragama islam dan isteri serta anak - anaknya non islam maka, sudah tentu merupakan halangan bagi islam untuk menerima maupun mewarisi harta warisannya.

IV. Simpulan

Tujuan perkawinan dalam agama Hindu merupakan tindakan yang suci yang harus memberikan kesejahteraan dan kebahagiaan bagi yang menjalani dan lingkungan yang ada disekitarnya. Syarat perkawinan menurut agama Hindu sangat erat kaitannya dengan tujuan pernikahan itu sendiri. Tujuan Perkawinan menurut Hindu ialah keluarga bahagia dan sejahtera. Tujuan penting dari pernikahan adalah untuk menghasilkan keturunan, setiap pasangan ingin memiliki anak-anak yang cakap, sehat, cerdas yang memiliki nilai-nilai moral yang tinggi dan memberi kebanggaan dan kebahagiaan. . Hal ini merupakan dasar mengawali bahtra rumah tangga dengan tujuan untuk mencapai kebahagiaan dan melanjutkan keturunan. UU No. 1 Tahun 1974 tentang pengaturan perkawinan,

Volume VI No 2 September Tahun 2022 sistemnya tidak mengatur secara tegas bahkan tidak ada hukum yang mengatur tentang adanya perkawinan beda agama. Karena yang diatur dalam Undang - undang perkawinan itu hanyalah perkawinan campuran tentang pasangan yang berbeda kewarganegaraan. Perkawinan beda agama disini hanya berdasar pada Undang - undang perkawinan pasal 2 ayat (1) dan (2). Apabila ditinjau pada pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan, sahnya suatu perkawinan adalah menurut hukum agamanya atau keyakinannya masing - masing. Dan Pada ayat (2) berbunyi tiap - tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang - undangan yang berlaku. Jadi, yang dimaksud dengan menurut hukum agamanya masing - masing yaitu tergantung dari sahnya hukum masing - masing agama yang bersangkutan dalam melangsungkan perkawinan beda agama, aturan dari masing agamanya.

Daftar Pustaka

- Arifin, Z. (2019). Perkawinan Beda Agama. *Lentera, Kajian Keagamaan, Keilmuan Dan Tekhnologi, 18*(kajian keagamaan, keilmuan dan tekhnologi), 143.
<http://www.ejournal.staimnglawak.ac.id/index.php/lentera/article/view/175/98>
- Artayasa, I. N. (1998). *Petunjuk Tekhnis Perkawinan Hindu* (ketut yeti Suneli (ed.);

I). paramitha.

Bhalla, P. P. (2010). *Tata Cara Ritual dan Tradisi Hindu* (I. K. Donder (ed.); 1st ed.).

paramitha.

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan, Pub. L. No. 1 Tahun 1974 (1974). <https://doi.org/LN.1974/No.1>, TLN NO.3019, LL SETNEG : 26 HLM

Makalew, J. M. (2013). AKIBAT HUKUM DARI PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA. *Lex Privatum, 1*(hukum keperdataan), 131.

<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/1710>

Rahmawati, N. N. (2019). PENGESAHAN

Volume VI No 2 September Tahun 2022
PERKAWINAN BEDA AGAMA

DALAM PERSFEKTIF HUKUM HINDU.

Belom Bahadat, 9(jurnal hukum Agama Hindu), Vol 9 No 1 (2019): Belom

Bahadat : Jurnal Hukum Ag.

<https://doi.org/https://doi.org/10.33363/bb.v8i1.341>

UUD Negara Republik Indonesiatahun 1945 ,

<https://www.dpr.go.id/jdih/uu1945> (1945).

Wahyuni, S. (2014). Kontroversi Perkawinan Beda Agama. *Al-Risalah, 14*(jurnal ilmu syariah dan hukum), 14.

<https://doi.org/10.30631/al-risalah.v14i02.452>